



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D. 17

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8

JAKARTA - 10110

TEL: 3813008, 3505006, 3813269, 3447017,
3842440

PST: 4213, 4227, 4209, 4135

TEL: 3844492, 3458540

FAX: 3811786, 3845430, 3507576

Nomor : AL.103/2000/35607/35484/16
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek
Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri

Jakarta, 30 November 2016

Kepada
Direktur Utama
PT. PATRIA MARITIME LINES
Jl. Jababeka XI Blok H 30-40 Kawasan
Industri Jababeka, Cikarang Desa
Harjamekar Kec. Cikarang Utara,

di
Bekasi - 17530

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Pasal 48 ayat 4 dan menunjuk surat Saudara No. 067/PML-BJM/II-11/2016 tanggal 25 November 2016 perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.
- Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut :
 - Nama Kapal : BRAHMA 1
 - Nomor Pendaftaran : 2014 Pst No. 8597/L
 - Type : motor tug boat
 - Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : 194 / 0
 - Tenaga Penggerak (HP) : 1658
 - Kapasitas Angkut : -
 - Status Kepemilikan Kapal : Dioperasikan
 - Pelabuhan Singgah : Banjarmasin, Marabahan, Sungai Puting, Kelanis, Rangka Ilung, Muara Berau, Muara Jawa, Muara Teweh, Taboneo, Kintap, Asam-Asam, Satui/Sei Danau, Bunati, Tarjun, Batulicin, Mekar Putih, Balikpapan, Samarinda, Ketapang, Kumai, Sampit, Jambi (Talang Duku), Palembang/Boom Baru, Tulang Bawang, Tarahan, Panjang, Merak, Banten, Bojonegara, Cigading, Semarang/Tanjung Emas, Tanjung Perak, Tanjung Priok, Marunda, Cirebon, Tuban, Paiton, Gresik, Makassar, Biringkassi
 - Urgensi : Alat-Alat Berat,Alat-alat Konstruksi,Batu Boldas, Batu Granit,Batu Kapur,Batu Kerikil,Batu Koral, Batu Pecah,Batu Split,Batubara,Biji Sawit,Coal In Bulk,Gypsum,Kayu Bulat,Kayu Lapis,Kayu Log, Kertas,Limbah,Nikel,Palm Kernel,Pasir,Pasir Batu (Sirtu),Pasir Besi,Pasir Kwarsa,Pulp,Pupuk,biji besi
 - Nomor dan Tanggal SIUPAL/SIOPSUS : B XXXIV242/AL.54 TANGGAL 30 April 2009
 - Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : -
- Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, saudara wajib memperhatikan :
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 pasal 46 ayat (2).
 - Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaporkan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan.
 - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut.
 - Regulasi dan Peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara).
 - Bagi pemilik barang / perusahaan pelayaran (pengoperasi kapal) yang mengangkut barang jenis minerba (mineral dan batubara) dan tidak mempunyai izin dari Dirjen Perhubungan Laut Cq. Dir. Keppel, maka tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat di terminal khusus yang telah ditetapkan.
 - Untuk pengangkutan barang berbahaya / limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.
- Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 26 November 2016 s/d tanggal 25 Februari 2017.
- Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT
U.b
KASUBDIT ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI
PELAKSANA TUGAS

Ttd

DEDY HERMANTO SE
NIP. 197507272003121002

Tembusan Yth.

- Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Setempat;
- Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Setempat;
- Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Setempat;
- Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
- Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
- Badan Usaha Pelabuhan Setempat.